



Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: P-ISSN:

HR. Boonyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

🌐 jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index ✉ jkhs@unsoed.ac.id

Problematika Masa Tunggu Bagi Terpidana Mati Berdasarkan Perundang-Undangan Pidana dan KUHP Nasional

Ahmad Izzi Thol'at Wafa Hasibuan

¹Universitas Jenderal Soedirman

Vol.2 No. 1 2025

Abstrak

Corresponding Author:

✉ ahmad.hasibuan@mhs.unsoed.ac.id

Submitted: 10 Februari 2025

Reviewed: 26 Maret 2025

Accepted: 1 April 2025

Kata Kunci :

masa tunggu, pelaksanaan pidana, pidana mati.

Sitasi:

Hasibuan, Ahmad Izzi Thol'at Wafa, Problematika Masa Tunggu Bagi Terpidana Mati Berdasarkan Perundang-Undangan Pidana dan KUHP Nasional, 2025.

Pidana mati (doodstraf) merupakan hukuman dengan skala sanksi paling berat untuk seseorang atas kesalahannya. Fenomena masa tunggu eksekusi yang berlarut-larut dan kondisi pemenjaraan yang buruk merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi terpidana mati. Penelitian ini menganalisis tentang perbedaan ketentuan pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam perundang-undangan pidana dan KUHP Nasional, serta relevansi ketentuan pelaksanaan pidana mati yang diatur KUHP Nasional untuk mengurangi potensi berlarutnya masa tunggu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana mati di Indonesia tidak mengalami perubahan sejak 1964 sampai sekarang, melalui UU Nomor 2 PNPS 1964 metode pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak. Ketentuan mengenai masa percobaan selama 10 tahun yang disebutkan Pasal 100 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan kepastian hukum masa tunggu terhadap pidana mati dibandingkan perundang-undangan pidana sebelum KUHP Nasional. Walaupun metode eksekusi pidana mati tidak berubah, namun terdapat ketentuan yang berorientasi pada perlindungan terpidana yaitu tempat pelaksanaan eksekusi dilakukan secara tertutup tanpa pengecualian. Ketentuan mengenai masa percobaan 10 tahun penting diatur dalam hukum tertulis agar kepastian hukum terpidana mati terjamin. Pelaksanaan eksekusi pidana mati harus menjaga martabat terpidana dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur. Pengawasan dan pengamatan pada praktek masa percobaan 10 tahun ini harus dilakukan oleh pengadilan melalui hakim agar berjalan dengan tepat.

PENDAHULUAN

Hukum pidana mati (*doodstraf*) merupakan hukuman dengan skala sanksi yang paling berat untuk seseorang atas kesalahannya. Pidana mati merupakan salah satu jenis penegakan hukum pidana pokok yang sebagaimana di atur di dalam Pasal 10 KUHP dan merupakan hukuman terberat. Hukum ini merupakan praktik yang dilakukan oleh suatu negara kepada pelaku tindak pidana narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Penjatuhan hukuman mati ini tidak bisa sembarang, sebab penjatuhan tersebut hanya diberlakukan kepada pelaku tindak pidana

luar biasa.¹ Di Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang oleh R. Soesilo (R. Sughandi, 1980) dirumuskan sebagai berikut: Pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (PNPS) Tahun 1964.²

Dalam perkembangannya terdapat dua arus pemikiran terkait dengan kebijakan Tentang pidana mati di Indonesia, yakni pertama kelompok yang ingin tetap mempertahankan pidana mati (pro terhadap pidana mati), kelompok ini beralasan bahwa sanksi pidana mati adalah sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan dengan adanya pemberlakuan pidana mati tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku sehingga pidana mati masih relevan untuk diimplementasikan. Dukungan terhadap pemberlakuan ketentuan Tentang pidana mati diungkapkan oleh Benjamin Mangkudilaga (mantan hakim agung Mahkamah Agung) “Bahwa sepanjang ketentuan pidana mati tetap masih diatur dalam ketentuan undang-undang, maka pidana mati tersebut konstitusional dan tetap harus dilaksanakan”. Sedangkan kelompok yang kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan terhadap ketentuan pidana mati (kontra terhadap pidana mati), adapun dasar pijakan mereka bahwa pidana mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 Tentang hak untuk hidup. Para kaum kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati mendasarkan argumentasinya pada konstitusi, menurut mereka hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang biasa disebut dengan UUD 1945).³

Fenomena terpidana mati yang berada dalam deret tunggu eksekusi dalam ketidakpastian merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia lanjutan bagi terpidana mati.⁴ Selama menunggu eksekusi, terpidana mati berada dalam posisi yang sangat rentan. Para ahli hukum HAM internasional mengkaji bahwa ada fenomena yang disebut fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*). Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi yang disebut fenomena deret tunggu (*death row phenomenon*). Fenomena ini berupa penderitaan yang muncul akibat kombinasi dari sangat lamanya waktu yang dihadapi terpidana mati dalam menuju eksekusi mati, kondisi pemenjaraan buruk yang dialami terpidana mati, dan penderitaan terus menerus baik mental maupun fisik terus memuncak ketika menunggu eksekusi mati. Dalam masa tunggu hukuman mati dikenal dua terminologi yang menjelaskan kondisi terpidana mati; pertama *death row phenomenon*, dan kedua *death row syndrome*. Hudson mendefinisikan

¹ Gisella Tiara Cahyani and others, ‘Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Penegakan Hukum (Studi Kasus: Pidana Mati Ferdy Sambo)’, *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2023), 428–33 <<https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.81>>.

² Efryan Jacob RT, ‘Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964’, *Lex Crimen*, 6.1 (2017), 115–22 <<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15091>>.

³ Slamet Tri Wahyudi, ‘Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), 207–34 <<https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>>.

⁴ Adhigama Andre Budiman and Maidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020.

death row phenomenon sebagai waktu penundaan yang berkepanjangan dengan kondisi kejam pada masa tunggu (*death row*), sedangkan yang dimaksud dengan *death row syndrome* menurut Smith adalah bahaya kejiwaan yang dihasilkan dari serangkaian efek psikologis bagi narapidana yang diakibatkan oleh periode masa tunggu yang dihabiskan.⁵

Kedudukan hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam perspektif kepastian hukum sampai saat ini belum ada aturan yang menjamin kepastian hukum terhadap masa tunggu eksekusi pidana mati khususnya mengenai jangka waktu pelaksanaannya, baik jangka waktu pada fase pemenuhan hak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali berpotensi memperpanjang masa tunggu dalam eksekusi terpidana mati berpotensi memperpanjang waktu eksekusi pidana mati. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana mati, tidak ada satupun klausul yang mengatur tentang batasan waktu (limit) pelaksanaan pidana mati.⁶ Terkait dengan jumlah seluruh orang dalam deret tunggu terpidana mati, sampai Oktober 2023 terdapat penambahan sebanyak 81 orang (10%) yang berada di dalam deret tunggu pidana mati di Indonesia, total terpidana mati saat ini per 19 Oktober 2023 yang berada di deret tunggu eksekusi mati di Indonesia ada 509 orang. Kasus narkoba/psikotropika masih menduduki posisi tertinggi sebanyak 351 (69%) terpidana mati. Sedangkan total terpidana mati yang telah berada dalam deret tunggu eksekusi lebih dari 10 tahun per Februari 2024 diperkirakan berjumlah 110 orang.⁷

Grafik Sebaran Terpidana Mati dalam Deret Tunggu berdasarkan Jenis Tindak Pidana per 19 Oktober 2023



Sumber: Data Ditjen PAS Kemenkumham per 19 Oktober 2023 yang diterima secara tertulis oleh ICJR

Seperti tahun-tahun sebelumnya, terpidana mati dari kasus peredaran gelap narkoba dan psikotropika masih menduduki posisi tertinggi sebanyak 351 terpidana mati

⁵ Erasmus Abraham Todo Napitupulu, *Fenomena Deret Tunggu Dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*, Komnas HAM (Jakarta, 2020).

⁶ Rudi Efendy Siregar, 'Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1.7 (2022), 373–85 <<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i7.90>>.

⁷ Erasmus Abraham Todo Napitupulu, 'Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2023: Perubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru', *ICJR*, 2024 <<https://icjr.or.id/8693-2/>>.

(69%). Ada peningkatan putusan pidana mati untuk tindak pidana narkoba/psikotropika sebanyak 69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari 255 di 2022 menjadi 351 terpidana mati di 2023. Kemudian diikuti sebanyak 149 terpidana mati (29%) dari kasus tindak pidana umum (pembunuhan/pencurian/penganiayaan/perampokan/perlindungan anak) dan 9 terpidana mati (2%) datang dari tindak pidana terorisme.⁸

Pasal 100 Ayat 1 KUHP mengatur hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Namun, dalam Pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan sehingga ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup yakni dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan," bunyi Pasal 100 Ayat 5 KUHP. "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung," (Pasal 100 Ayat 6 KUHP).⁹ Dengan adanya percobaan 10 tahun tersebut, masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati tidak berlaut dibanding pada KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas waktu pelaksanaan pidana mati.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena deret tunggu terpidana mati eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan meliputi beberapa hal yaitu: Pertama, Efendi (2019), ketidapastian masa tunggu menimbulkan efek kontraproduktif karena mereduksi efek jera (*deterrent effect*), ketidakpastian ini muncul karena disharmonisasi antara hukum materil dan hukum formil terkait pidana mati.¹⁰ Kedua, Arwansyah, Najemi & Prayudi (2020), pengaturan batas waktu pelaksanaan pidana mati masih belum terdapat pengaturannya di dalam hukum positif. Praktik pidana mati kerap menimbulkan persoalan terkait batas waktu pelaksanaan eksekusi, aspek kepastian hukum dan keadilan bagi terpidana mati belum terjamin.¹¹ Ketiga, Rasad (2021), menekankan pada konsep HAM terkait dengan teori kodrati dan tentu berlaku bagi terpidana mati serta upaya yang dilakukan untuk menjamin hak hidup sehingga dapat ditemukan kemungkinan alternatif pidananya.¹² Mengenai dasar hukum, prosedur, dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengubah pidana mati menjadi pidana penjara melalui pembedaan secara alternatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu ada pada perbandingan antara KUHP dan KUHP Nasional terkait ketentuan pelaksanaan pidana

⁸ Napitupulu, *Fenomena Deret Tunggu Dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*.

⁹ Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh, and Grace Yurico Bawole, 'Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13.1 (2023), 1–12 <<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527>>.

¹⁰ Roni Efendi, 'Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan', *Jurnal Konstitusi*, 16.2 (2019), 296–312 <<https://doi.org/10.31078/jk1625>>.

¹¹ Leo Arwansyah, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, 'Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.3 (2021), 12–30 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>>.

¹² Fauziah Rasad, 'Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara', *Jurnal HAM*, 12.1 (2021), 141–64 <<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.141-164>>.

mati serta relevansi ketentuan pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam KUHP Nasional untuk mengurangi potensi berlalutnya masa tunggu.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati di Indonesia, khususnya perbedaan ketentuan antara perundang-undangan pidana yang lama dan KUHP Nasional. Penelitian ini juga melibatkan studi terhadap teori-teori hukum yang relevan untuk memahami aspek normatif dan filosofis dari pelaksanaan pidana mati, serta memeriksa praktik pelaksanaan hukum positif terkait masa tunggu eksekusi pidana mati. Dalam prosesnya, peneliti menelaah berbagai regulasi, putusan pengadilan, dan dokumen pendukung lainnya guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia.

Data yang digunakan bersumber dari dokumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, KUHP lama, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta data empiris mengenai jumlah terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi. Analisis penelitian dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dan implikasinya terhadap fenomena masa tunggu eksekusi pidana mati. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi ketentuan masa percobaan 10 tahun dalam KUHP Nasional untuk memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati. Keseluruhan proses penelitian berfokus pada aspek yuridis normatif yang mendukung pemahaman dan evaluasi substansi hukum serta dampaknya terhadap pelaksanaan pidana mati di Indonesia secara lebih adil dan manusiawi.

PEMBAHASAN

1. Perbedaan Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati yang diatur dalam Perundang-undangan Pidana dan KUHP Nasional

Ketentuan pelaksanaan pidana mati di Indonesia berubah pada tahun 1964 dan sampai saat ini belum ada perubahan kembali. Sebelum 1964, diatur dalam Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung di tiang gantungan. Pada tahun 1964, melalui Pasal 1 *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964, metode pelaksanaan pidana mati diubah menjadi ditembak oleh regu tembak di tempat yang tertutup sepanjang Presiden tidak menghendakinya di tempat terbuka. Dalam Pasal 270 KUHP yang disahkan pada 1981, Pelaksanaan pidana mati merupakan kewenangan lembaga kejaksaan sehingga regu tembak yang berasal dari Kepolisian bekerja berdasarkan instruksi lembaga kejaksaan. Dalam KUHP juga, Pasal 277 ayat (1) mengatur keterlibatan pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan (*wasmat*) terhadap putusan pemidanaan, namun pidana mati bukanlah yang termasuk dalam obyek *wasmat* dimaksud. Pada 2023, ketika KUHP Nasional disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, metode tembak tidak diubah sebagaimana Pasal 99 ayat (3), namun ayat (2) pada pasal tersebut mengunci bahwa tempat pelaksanaannya harus tertutup tanpa

pengecualian apapun. Dengan demikian, ketentuan pelaksanaan pidana mati meskipun berubah regulasinya, namun substansi dalam metode pelaksanaannya tidak mengalami perubahan sejak tahun 1964.

Perubahan eksekusi pidana mati dari digantung (pasal 11 KUHP) menjadi ditembak (UU 2 PNPS 1964) merupakan wujud perkembangan hukum pidana di Indonesia. KUHP merupakan produk kolonial hindia Belanda yang berlaku sejak 1918 melalui Staatsblad 1915 No. 732, pasca kemerdekaan telah dilakukan upaya revisi beberapa kali namun secara keseluruhan struktur dan esensinya masih mencerminkan sistem hukum kolonial.¹³ Metode digantung merupakan karakteristik hukuman di Eropa pada abad ke-16 yang berpola mempublikasikan penghukuman dengan tujuan masyarakat dapat menjadi saksi dan peringatan bagi para calon pelaku yang akan melanggar hukum.¹⁴ Perubahan metode pidana mati di Indonesia signifikan dipengaruhi oleh hak asasi manusia, perubahan ini memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap metode pidana mati dilaksanakan secara selektif dan hati-hati.¹⁵ Hak asasi manusia di Indonesia dipergunakan untuk memberikan pembatasan-pembatasan yang ketat dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam metode eksekusi pidana mati.¹⁶ Dengan demikian, perubahan regulasi pada tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia signifikan dipengaruhi oleh penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Metode pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan cara ditembak dinilai lebih baik daripada digantung. Hal ini terlihat dari sasaran tembakan dari regu tembak adalah jantung terpidana, penetapan jantung sebagai sasaran tembak adalah agar terpidana secara langsung mati tanpa adanya siksaan.¹⁷ Proses kematian dengan sasaran jantung terpidana hanya butuh waktu 17 detik, sedangkan apabila digantung terpidana harus mengalami penyiksaan selama 5 menit sampai terpidana benar-benar mati.¹⁸ Penyiksaan pada eksekusi gantung terjadi akibat pencekikan pada bagian leher dengan alat jerat yang mengakibatkan gangguan pertukaran udara pernapasan dimana oksigen darah berkurang disertai peningkatan karbondioksida, organ tubuh terpidana mengalami kekurangan oksigen sampai terjadi kematian.¹⁹ Jika regu penembak tidak tepat mengenai sasaran jantung terpidana atau terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, menurut pasal 14 ayat (4) UU 2/PNPS/1964 regu penembak segera menembakan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya tepat di bagian atas

¹³ Muladi Muladi, 'Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2.2 (2019), 58–85 <<https://doi.org/https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036>>.

¹⁴ Moh Anwar, 'Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang - Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati', *Jurnal Jendela Hukum*, 4 (2015) <<https://doi.org/10.24929/fh.v4i0.149>>.

¹⁵ Todung Mulya Lubis and Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p. 355.

¹⁶ Gina Olivia, 'Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dan China', *Varia Hukum*, 3.1 (2021), 22–36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/vh.v3i1.12549>>.

¹⁷ Olivia.

¹⁸ Hwian Christianto, 'Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana', *Jurnal Konstitusi*, 6.1 (2009), 25–38 <https://doi.org/https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%201,%20April%202009.pdf#page=34>.

¹⁹ Eflika C. Rapang, Erwin G. Kristanto, and Nola T. S. Mallo, 'Gambaran Kasus Gantung Diri Di Kota Manado Periode Tahun 2018-2019', *Jurnal Biomedik:JBM*, 12.2 (2020), 132–38 <<https://doi.org/10.35790/jbm.12.2.2020.29628>>.

telinga terpidana. Dengan sasaran kepala/otak terpidana dapat mati seketika tanpa adanya siksaan dalam proses kematian.²⁰ Rasa sakit yang ditimbulkan dari metode ditembak dan digantung tidak bisa dihindarkan, namun jika dilihat dari proses kematian eksekusi gantung cenderung menimbulkan penyiksaan kepada terpidana dibanding metode tembak.

Perubahan metode eksekusi pidana mati juga termasuk sifat tempat pelaksanaannya, dari semula tertutup menjadi terbuka. Dalam Pasal 11 KUHP yang merupakan peninggalan kolonial tempat eksekusi dilakukan di tempat gantungan, tidak dinyatakan eksplisit sebagai tempat terbuka namun tempat ini tetap dapat dimaknai sebagai tempat yang terbuka.²¹ Pada tahun 1964, sifat tempat ini diubah menjadi tertutup (tidak di muka umum) kecuali ditetapkan lain oleh Presiden sebagaimana Pasal 9 UU 2/PNPS/1964, terakhir dalam Pasal 99 ayat (2) KUHP Nasional dipertegas lagi menjadi tertutup tanpa pengecualian apapun. Pada zaman dahulu tujuan menjatuhkan dan melaksanakan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai.²² Eksekusi pada tempat terbuka ini bertujuan untuk prevensi umum agar seorang yang dihukum mati berdasarkan hukum yang berlaku bukan untuk membalas dendam kepada si terhukum, akan tetapi supaya orang lain tidak ikut melakukan kejahatan yang sama dan meresahkan masyarakat yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat.²³ Dampak negatif yang muncul akibat pelaksanaan eksekusi di tempat terbuka adalah dehumanisasi terhadap terpidana dan keluarga terpidana.²⁴ Hal ini melanggar definisi HAM yang dijelaskan oleh Affandi yaitu hak-hak manusia yang penting dan mendasar sebagai pemberian Tuhan pada saat kelahiran yang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan.²⁵ Dengan demikian, perubahan sifat tempat eksekusi dari terbuka menjadi tertutup dilakukan dalam rangka melindungi martabat dari Terpidana, termasuk Keluarganya.

Pengecualian sifat tempat terbuka pada UU 2/PNPS/1964 pernah dilakukan dan kemungkinan masih bisa terjadi sampai berlakunya KUHP Nasional. Pasal 9 UU 2/PNPS/1964 menyebutkan pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Pada bagian konsideran Nomor 1 UU 2/PNPS/1964 disebutkan bahwa peraturan ini diciptakan dalam rangka perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa Revolusi Indonesia. Ketatanegaraan Indonesia pada saat UU 2/PNPS/1964 ini dibentuk sedang dalam masa demokrasi terpimpin (1959-1966), Demokrasi terpimpin ialah konsep kekuasaan yang menempatkan semua sumber kekuatan politik terletak pada satu orang yaitu pemimpin negara.²⁶ Akibatnya terjadi executive heavy bahwa presiden lebih superior daripada legislatif,

²⁰ Christianto.

²¹ Ariani Ariani, 'Perubahan Fungsi Pada Museum Fatahillah Ditinjau Dari Teori Poskolonial', *Humaniora*, 6.4 (2015), 483–95 <<https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i4.3377>>.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), p. 67.

²³ Mei Susanto and Ajie Ramdan, 'Kebijakan Moderasi Pidana Mati', *Jurnal Yudisial*, 10.2 (2017), 193–215 <<https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.138>>.

²⁴ Benny Hari Juliawan, *Hukuman Mati Sebagai Pertunjukan Kekuasaan Negara” Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015).

²⁵ Hernadi Affandi, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan Yang Baik, Dan Demokrasi Di Indonesia* (Bandung: CV Kencana Salakadomas, 2013).

²⁶ Gili Argenti and Dini Sri Istiningdias, 'Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin', *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 2 No. 2, 2.2 (2017), 14–27.

menimbulkan presiden dapat mengeluarkan peraturan tanpa adanya pertimbangan dari DPR.²⁷ Salah satu contoh kasus pelaksanaan eksekusi di tempat terbuka yaitu terhadap Pemberontakan DI/TII pertama kali di Jawa Barat pada 7 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dieksekusi mati pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. UU 2/PNPS/1964 menjadi legitimasi atas pelaksanaan eksekusi mati Kartosoewirjo. Nuansa formulasi pada UU 2/PNPS/1964 terlihat bahwa presiden memiliki kewenangan yang lebih superior dibanding lembaga kekuasaan lainnya, termasuk menyatakan lokasi tembak di tempat terbuka.

Pada umumnya penggunaan metode dalam eksekusi pidana mati saat ini berkembang antara tembak dan suntik. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ditinjau dari sisi biaya, penyediaan anggaran untuk melakukan sekali eksekusi mati mencapai kurang dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).²⁸ Berbeda dengan suntik, zat injeksi yang digunakan untuk menyuntik mati, diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 4.320.000.000. untuk eksekusi mati di Thailand dan obat-obatan yang digunakan dalam suntikan mematikan tersebut, seperti *sodium thiopental*, *pancuronium bromide*, dan *potasium klorida* selain mahal juga terbatas ketersediannya.²⁹ Ditinjau dari sisi medis, metode suntik bisa dikatakan lebih manusiawi dibanding metode tembak karena tidak meninggalkan bekas luka dan juga proses kematian yang lebih cepat.³⁰ Dalam prakteknya di Indonesia, pilihan metode tembak biasanya dilakukan untuk lebih dari satu orang terpidana dalam rangka efisiensi anggaran.³¹ Terakhir kali Indonesia menjalankan eksekusi pada 29 Juni 2016 dengan 4 orang di eksekusi dari rencana 14 orang, keempat terpidana yang dieksekusi itu terdiri dari seorang warga negara Indonesia dan tiga warga negara asing yakni Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), Freddy Budiman (Indonesia) dan Michael Titus Igweh (Nigeria). Perbandingan antara kedua metode memperlihatkan bahwa pidana mati meskipun terkesan lebih kejam daripada suntik tetapi memiliki keunggulan pada efisiensi anggaran.

Perkembangan dalam pengaturan metode eksekusi pidana mati juga dipengaruhi oleh perkembangan dalam teori pemidanaan. Perkembangan teori pemidanaan diawali sejak aliran klasik dengan teori absolut yang menekankan sanksi sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, lalu bergeser ke aliran modern dengan teori relatif dimana sanksi pidana diberikan guna mewujudkan ketertiban pada masyarakat.³² Indonesia menganut teori tujuan pemidanaan gabungan, yaitu adanya unsur pembalasan dan juga tujuan dari sanksi yang diberikan kepada terpidana. Pidana mati merupakan contoh konkret teori pembalasan karena sifat sanksi ini tidak dapat

²⁷ Himawan Indrajat, 'Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi', *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 18.1 (2016), 53–62 <<https://doi.org/10.23960/sosiologi.v18i1.72>>.

²⁸ Calvino Endryan and Abdul Ficar Hadjar, 'Analisis Komparasi Prosedur Pelaksanaan Hukuman Mati Indonesia Dan Thailand', *Reformasi Hukum Trisakti*, 6.2 (2024), 779–90 <<https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19226>>.

²⁹ Calvino Endryan and Abdul Ficar Hadjar.

³⁰ Calvino Endryan and Abdul Ficar Hadjar.

³¹ Ajeng Gandini Kamilah Supriyadi Widodo Eddyono, Napitupulu, Erasmus Abraham Todo, *Update Hukuman Mati Di Indonesia 2016*, *Jurnal Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2016.

³² Ruben Achmad, 'Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana', *Legalitas*, 5.2 (2017), 79–104 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.98>>.

diperbaiki lagi jika terdapat kesalahan setelah diseksekusi.³³ Namun, peraturan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia juga memperlihatkan teori relatif karena tata cara eksekusinya mempertimbangkan martabat terpidana.³⁴ Beberapa pengaturan dalam UU 2/PNPS/1964 mengenai perlindungan dan penghormatan martabat dimaksud adalah:

- a. Pelaksanaan pidana mati dilakukan secara tertutup (Pasal 9);
- b. Penyerahan jenazah terpidana kepada keluarganya (Pasal 15 ayat 1); dan
- c. Penguburan berdasarkan agama / kepercayaannya (Pasal 15 ayat 2)

2. Relevansi Ketentuan Pelaksanaan Pidana Mati yang Diatur dalam KUHP Nasional untuk Mengurangi Potensi Berlarutnya Masa Tunggu

KUHP Nasional telah mengatur pembatasan masa tunggu pelaksanaan pidana mati melalui masa percobaan selama 10 tahun. Sebelum KUHP Nasional, masa tunggu dalam pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam tiga regulasi yang berbentuk penundaan pelaksanaan pidana mati. Pertama, Pasal 7 UU 2/PNPS/1964 bahwa Penundaan dapat terjadi apabila Terpidana (Perempuan) mengalami kehamilan, penundaan dilakukan sampai dengan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Kedua, Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi mengatur permohonan grasi dapat menunda pelaksanaan putusan pemidanaan khusus untuk pidana mati. Ketiga, Penjelasan Pasal 30 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) bahwa Kejaksaan berwenang mengendalikan pelaksanaan pidana mati dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan. Pembatasan masa tunggu pelaksanaan pidana mati dalam KUHP Nasional memiliki aspek kepastian jika dibandingkan dengan Undang-Undang Grasi dan Undang-Undang Kejaksaan.

Upaya Pembentuk KUHP Nasional untuk membuat masa tunggu lebih berkepastian hukum adalah dalam rangka melindungi kepentingan hukum terpidana. Dalam naskah akademiknya, KUHP Nasional mengatur pidana mati dalam dua konteks. Pertama, keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terpidana. Kedua, perkembangan global memperlihatkan menghapus pidana mati atau mempertahankan dengan syarat yuridis memanusiaawikan terpidana mati. Memberikan kepastian hukum masa tunggu eksekusi mati mengurangi *death row phenomenon*, di mana terpidana mati menunggu terlalu lama waktu eksekusinya ditambah kondisi tempat pemenjaraan yang buruk.³⁵ Sistem pemasyarakatan di Indonesia sudah mengalami overcrowding pada Lapas dan itu terjadi di sebagian besar wilayah.³⁶ Peraturan pelaksanaan pidana mati yang ada pada KUHP Nasional khususnya mengenai masa percobaan 10 tahun merupakan tujuan

³³ Roby Anugrah, 'Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2019), 20 <<https://doi.org/10.30652/jih.v8i1.5939>>.

³⁴ Febri Handayani, 'Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)', *Hukum Islam*, 16.1 (2016), 47–70 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v16i1.2690>>.

³⁵ Napitupulu, 'Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru', p. 5.

³⁶ Satria Nenda Eka Saputra and Muridah Isnawati, 'Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia', *Pagaruyuang Law Journal*, 6.1 (2022), 52–70 <<https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>>.

untuk melindungi kepentingan terpidana, dengan begitu hak asasi manusia yang melekat pada terpidana untuk memperoleh kepastian hukum terpenuhi.

KUHP Nasional memberikan keseimbangan tujuan pemidanaan antara kepentingan masyarakat dan terpidana. Kepentingan masyarakat berkaitan dengan perlindungan dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, perlindungan dari sifat berbahaya seseorang, perlindungan dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, perlindungan dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan.³⁷ Kepentingan terpidana berkaitan dengan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana,³⁸ perbaikan-perbaikan dari kepribadian terpidana selama menjalani pemidanaan melalui pemenjaraan dilakukan dalam rangka memperbesar peluang untuk dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, KUHP Nasional berusaha mendidik masyarakat agar turut memperhatikan bagaimana dampak pemidanaan terhadap terpidana.

Perubahan regulasi pidana mati pada KUHP Nasional tidak lepas dari pengaruh perkembangan global mengenai kemanusiaan terhadap terpidana. Dalam Naskah Akademik KUHP Nasional disebutkan hampir semua negara yang mempertahankan pidana mati memiliki persyaratan yuridis yang mengatur hak-hak dari terpidana untuk minta peninjauan kembali, meminta pengampunan, perubahan pidana, dan penangguhan pidana mati. Beberapa negara seperti Singapura dan Arab Saudi memperlihatkan perubahan pelaksanaan pidana mati yang dapat menjadi rujukan perbandingan. Terpidana mati di Singapura ditempatkan di sel khusus dan memiliki fasilitas pokok yang baik seperti air minum yang bersih, sanitasi udara yang bagus, serta perawatan medis, dan keluarga atau kuasa hukum pelaku dapat berkunjung tetapi tetap dengan proses yang ketat.³⁹ Hukuman mati di Arab Saudi dapat diubah atau dibatalkan melalui mekanisme diyat, yaitu kompensasi finansial yang dapat dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban dan jika keluarga korban menerima diyat pidana mati dapat dibatalkan.⁴⁰ Penundaan waktu eksekusi mati pada KUHP Nasional merupakan cerminan dari memanusiawikan terpidana agar tidak terjadi kesalahan saat eksekusi dilaksanakan karena menyangkut nyawa seseorang.

Penentuan masa tunggu selama 10 tahun dalam KUHP Nasional membuat Terpidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku dalam rangka mendapatkan pengurangan hukuman. Terpidana mati yang menjalani masa tunggu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan memperoleh pembinaan sebagaimana warga binaan lainnya.⁴¹ Lapas memiliki tujuan reintegrasi sosial, yaitu dengan membina dan mendidik narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menyesuaikan diri

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan & Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Magister: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), p. 46.

³⁸ Sudarto Sudarto, *Pemidanaan Pidana Dan Tindakan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1982).

³⁹ Akash Nath and S Sri Ganesh Prasad, 'Validating The Commutation of Death Sentence Using Human "Capabilities"', *Discover Global Society*, 2.1 (2024), 100 <<https://doi.org/10.1007/s44282-024-00116-x>>.

⁴⁰ Risma Balkis Pramastuti and others, 'Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi Pasca Hukuman Mati Terhadap Pmi Tuti Tursilawati Bilateral Relationship of Indonesia-Saudi Arabia Post Death Penalty Toward Pmi Tuti Tursilawati', *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI*, X.X (2018), 1–26 <<https://doi.org/https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/9531/5401>>.

⁴¹ Budiyo Budiyo, 'Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi', *Jurnal Dinamika Hukum*, 9.3 (2009), 222–29 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.233>>.

dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum.⁴² Pada Pasal 100 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 2023, apabila terpidana selama masa percobaan / masa tunggu itu menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara waktu,⁴³ Pasal 7 ayat 2 Keppres Nomor 5 Tahun 1987 menyatakan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara waktu dilakukan oleh presiden. Pembinaan pada Lapas menjadi relevan jika terpidana dapat mengubah hukumannya menjadi pidana penjara selama waktu tertentu, pengubahan itu didapatkan karena terpidana dapat memperbaiki perilaku.

Dampak lain terhadap percobaan 10 tahun dirasakan jaksa selaku eksekutor terpidana mati, yaitu memiliki ukuran lebih pasti untuk mengeksekusi di tahun ke-11. Penundaan pelaksanaan eksekusi pidana mati utamanya terjadi karena proses hukum yang masih berlangsung, yaitu terpidana menempuh upaya Grasi dan Peninjauan Kembali.⁴⁴ Faktor lain yang dapat menunda adalah pertimbangan dari jaksa karena belum ada peraturan mengenai durasi waktu sejak putusan *inkracht* hingga pelaksanaan eksekusi.⁴⁵ Pada Pasal 100 Ayat 6 KUHP Nasional disebutkan jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Upaya hukum terpidana dan pertimbangan jaksa akan tuntas pada masa 10 tahun percobaan, selanjutnya akan ditentukan apakah terjadi perubahan pidana atau eksekusi langsung dilaksanakan.

Penetapan masa percobaan selama 10 tahun merupakan cerminan fase kehidupan yang signifikan. Durasi waktu 10 tahun dinilai cukup untuk mengevaluasi perubahan perilaku terpidana, artinya jika selama 10 tahun terpidana berkelakuan baik perubahan pidana dapat diberikan.⁴⁶ Masa percobaan yang lebih sebentar akan menghilangkan sifat kehati-hatian dari pidana mati karena durasi yang singkat akan menimbulkan kesan terburu-buru pada penilaian perubahan perilaku.⁴⁷ Masa percobaan yang lebih lama akan menimbulkan ketidakpastian hukum pada terpidana, dalam hal waktu pelaksanaan eksekusi atau perubahan pidana.⁴⁸ Pada Naskah Akademik KUHP Nasional disebutkan percobaan 10 tahun bertujuan untuk menjaga keseimbangan kelompok abolisionis dan retensionis terhadap pidana mati, termasuk ambivalensi pidana mati di Tingkat internasional. Sepuluh tahun adalah kesempatan bagi terpidana untuk merubah perilaku, durasi ini dianggap tidak terlalu lama ataupun terlalu sebentar sehingga tidak menghilangkan sifat dari pidana mati itu sendiri.

⁴² P.A.F. Lamintang; Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 165.

⁴³ Henny C Kamea, 'Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia', *Lex Crimen*, 2.2 (2013), 43–55

<<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1540>>.

⁴⁴ Siregar, p. 380.

⁴⁵ Umi Rozah Inten Kuspitarsari, Purwoto, 'Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), 1–16 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17437>>.

⁴⁶ Budi Arto, 'Perubahan Perilaku Narapidana Dengan Pembinaan Community-Based Treatment Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir', *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8.1 (2024), 20–42 <<https://doi.org/10.36080/djk.3058>>.

⁴⁷ Firdaus Firdaus, Okky Cahyo Nugroho, and Oksimana Darmawan, 'Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 12.3 (2021), 503–20 <<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.503-520>>.

⁴⁸ Firdaus, Nugroho, and Darmawan, p. 511.

Masa percobaan 10 tahun menunjukkan teori pemidanaan kearah tujuan pemidanaan (teori relatif). Tujuan yang dimaksud adalah prevensi khusus, menurut G. Peter hoefnagels pencegahan khusus menekankan pada hasrat yang langsung ditujukan kepada individu pelaku, kebutuhannya untuk memperbaiki dan mendidik pelaku serta untuk memahami pelaku.⁴⁹ Dapat juga dikatakan sebagai tujuan perubahan (*reformation*), yaitu mengubah sifat jahat pelaku dengan pembinaan dan pengawasan sehingga nantinya dapat kembali hidup dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.⁵⁰ Tujuan relatif pemidanaan pada KUHP Nasional memberikan kesempatan kepada terpidana mati untuk memperbaiki perilaku.

Peraturan tentang masa percobaan terhadap terpidana mati pada KUHP Nasional menunjukkan perkembangan kepastian hukum jika dilihat dari teorinya. Asas kepastian hukum pokoknya mengharapakan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis.⁵¹ Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, dan diaktualisasikan dalam hukum positif / hukum tertulis.⁵² Asas kepastian hukum sebagai dasar pembentukan peraturan hukum sudah pasti dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵³ Masa percobaan yang disebutkan secara eksplisit pada KUHP Nasional memberikan kepastian hukum kepada terpidana mati dan melindungi terpidana dari tindakan sewenang-wenang.

Regulasi pidana mati pada KUHP Nasional menerapkan prinsip individualisasi pidana. Pembaharuan hukum pidana dimaksudkan secara langsung atau tidak langsung pada perbaikan pelanggar dan sasaran eksekusinya menghindari, menunda atau mengurangi hukuman berdasarkan kemanusiaan.⁵⁴ Pasal 54 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan, Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan Tindak Pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada penjelasan Pasal 54 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan

⁴⁹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Dordrecht: Springer Netherlands, 1973), p. 19 <<https://doi.org/10.1007/978-94-017-4495-9>>.

⁵⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), VOL. 1, p. 79.

⁵¹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *CREPIDO*, 1.1 (2019), 13–22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>>.

⁵² Julyano and Sulistyawan.

⁵³ Nyoman Gede Remaja, 'Makna Hukum Dan Kepastian Hukum', *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 2.1 (2014), 1–26 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>>.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 'Bunga Rampai : Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru', *Kencana*, 2011.

takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Prinsip individualisasi pidana bertolak pada pentingnya perlindungan individu (pelaku tindak pidana) dan bertujuan mengadakan resosialisasi pelaku tindak pidana.⁵⁵ Individualisasi pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan yang disebutkan pada UU Nomor 1 Tahun 2023 yaitu berorientasi pada perlindungan pelaku tindak pidana.

SIMPULAN / CONCLUSION

...

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben, 'Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana', *Legalitas*, 5.2 (2017), 79-104 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.98>>
- Affandi, Hernadi, *Hak Asasi Manusia, Pemerintahan Yang Baik, Dan Demokrasi Di Indonesia* (Bandung: CV Kencana Salakadomas, 2013)
- Anugrah, Roby, 'Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2019), 20 <<https://doi.org/10.30652/jih.v8i1.5939>>
- Anwar, Moh, 'Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang - Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati', *Jurnal Jendela Hukum*, 4 (2015) <<https://doi.org/10.24929/fh.v4i10.149>>
- Argenti, Gili, and Dini Sri Istiningdias, 'Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin', *Jurnal Politikom Indonesiana, Vol. 2 No. 2, 2.2* (2017), 14-27
- Ariani, Ariani, 'Perubahan Fungsi Pada Museum Fatahillah Ditinjau Dari Teori Poskolonial', *Humaniora*, 6.4 (2015), 483-95 <<https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i4.3377>>
- Arief, Barda Nawawi, *Tujuan & Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Magister: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010)
- Arto, Budi, 'Perubahan Perilaku Narapidana Dengan Pembinaan Community-Based Treatment Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir', *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8.1 (2024), 20-42 <<https://doi.org/10.36080/djk.3058>>
- Arwansyah, Leo, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, 'Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.3 (2021), 12-30 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>>
- Balkis Pramastuti, Risma, Christy Damayanti, Untari Narulita, and Madyar Dewi, 'Hubungan Bilateral Indonesia-Arab Saudi Pasca Hukuman Mati Terhadap Pmi Tuti Tursilawati Bilateral Relationship of Indonesia-Saudi Arabia Post Death Penalty Toward Pmi Tuti Tursilawati', *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI*, X.X (2018), 1-26 <<https://doi.org/https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/9531/5401>>
- Barda Nawawi Arief, 'Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru', *Kencana*, 2011
- Budiman, Adhigama Andre, and Maidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana*

⁵⁵ Krismiyarsi Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Semarang: Pustaka Magister, 2018).

- Mati Di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020*
- Budiyono, Budiyono, 'Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan Dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi', *Jurnal Dinamika Hukum*, 9.3 (2009), 222-29 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.233>>
- Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, and Muhammad Alwan Ramadhana, 'Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Penegakan Hukum (Studi Kasus: Pidana Mati Ferdy Sambo)', *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2023), 428-33 <<https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.81>>
- Calvino Endryan, and Abdul Ficar Hadjar, 'Analisis Komparasi Prosedur Pelaksanaan Hukuman Mati Indonesia Dan Thailand', *Reformasi Hukum Trisakti*, 6.2 (2024), 779-90 <<https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19226>>
- Christianto, Hwian, 'Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana', *Jurnal Konstitusi*, 6.1 (2009), 25-38 <https://doi.org/https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%201,%20April%202009.pdf#page=34>
- Efendi, Roni, 'Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi Bagi Terpidana Mati Dalam Sistem Pidana', *Jurnal Konstitusi*, 16.2 (2019), 296-312 <<https://doi.org/10.31078/jk1625>>
- Firdaus, Firdaus, Okky Chahyo Nugroho, and Oksimana Darmawan, 'Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 12.3 (2021), 503-20 <<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.503-520>>
- Handayani, Febri, 'Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)', *Hukum Islam*, 16.1 (2016), 47-70 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v16i1.2690>>
- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology* (Dordrecht: Springer Netherlands, 1973) <<https://doi.org/10.1007/978-94-017-4495-9>>
- Indrajat, Himawan, 'Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi', *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 18.1 (2016), 53-62 <<https://doi.org/10.23960/sosiologi.v18i1.72>>
- Inten Kuspitasari, Purwoto, Umi Rozah, 'Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), 1-16 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17437>>
- Jacob RT, Efryan, 'Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964', *Lex Crimen*, 6.1 (2017), 115-22 <<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15091>>
- Juliawan, Benny Hari, *Hukuman Mati Sebagai Pertunjukan Kekuasaan Negara" Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015)
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *CREPIDO*, 1.1 (2019), 13-22 <<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>>
- Kamea, Henny C, 'Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia', *Lex Crimen*, 2.2 (2013), 43-55 <<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1540>>
- Krismiyarsi, Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Semarang: Pustaka Magister, 2018)
- Lamintang, P.A.F. Lamintang; Theo, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Lubis, Todung Mulya, and Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan*

- Pendapat Hakim Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Manoppo, Gabrielle Aldy, Jolly K. Pongoh, and Grace Yurico Bawole, 'Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 13.1 (2023), 1-12
<<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51527>>
- Muladi, Muladi, 'Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2.2 (2019), 58-85
<<https://doi.org/https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036>>
- Napitupulu, Erasmus Abraham Todo, *Fenomena Deret Tunggu Dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*, Komnas HAM (Jakarta, 2020)
- , 'Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru', *ICJR*, 2024 <<https://icjr.or.id/8693-2/>>
- Nath, Akash, and S Sri Ganesh Prasad, 'Validating The Commutation of Death Sentence Using Human "Capabilities"', *Discover Global Society*, 2.1 (2024), 100
<<https://doi.org/10.1007/s44282-024-00116-x>>
- Olivia, Gina, 'Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dan China', *Varia Hukum*, 3.1 (2021), 22-36
<<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/vh.v3i1.12549>>
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Rapang, Eflika C., Erwin G. Kristanto, and Nola T. S. Mallo, 'Gambaran Kasus Gantung Diri Di Kota Manado Periode Tahun 2018-2019', *Jurnal Biomedik:JBM*, 12.2 (2020), 132-38
<<https://doi.org/10.35790/jbm.12.2.2020.29628>>
- Rasad, Fauziah, 'Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara', *Jurnal HAM*, 12.1 (2021), 141-64
<<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.141-164>>
- Remaja, Nyoman Gede, 'Makna Hukum Dan Kepastian Hukum', *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 2.1 (2014), 1-26 <<https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>>
- Saputra, Satria Nenda Eka, and Muridah Isnawati, 'Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia', *Pagaruyuang Law Journal*, 6.1 (2022), 52-70 <<https://doi.org/10.31869/plj.voio.3822>>
- Siregar, Rudi Efendy, 'Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1.7 (2022), 373-85
<<https://doi.org/10.56128/ljoalr.vii7.90>>
- Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), VOL. 1,
- Sudarto, Sudarto, *Pemidanaan Pidana Dan Tindakan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1982)
- Supriyadi Widodo Eddyono, Napitupulu, Erasmus Abraham Todo, Ajeng Gandini Kamilah, *Update Hukuman Mati Di Indonesia 2016*, *Jurnal Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2016
- Susanto, Mei, and Ajie Ramdan, 'Kebijakan Moderasi Pidana Mati', *Jurnal Yudisial*, 10.2 (2017), 193-215 <<https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.138>>
- Wahyudi, Slamet Tri, 'Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1.2 (2012), 207-34
<<https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>>